



PEMBIAYAAN USAHA BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Rheza Hermawan¹, Moh. Huzaini², Akhmad Jufri³

^{1,2,3} Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram, Indonesia

Koresponden penulis. E-mail: rhezahermawan10@gmail.com. Tlp: 081803601771

Abstract

The purpose of this study is to explain the implementation of freshwater fish farming business financing from the perspective of Islamic Economics. This research was conducted in Pringgarata District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This research is a qualitative research with an explanatory method. Based on field research, there are three forms of financing used by freshwater fish farming business actors from an Islamic economic perspective in Pringgarata District, namely by qardh, syirkah 'inan and mudharabah contracts. Implementation of the pillars and conditions on business financing carried out by freshwater fish farming business actors in Pringgarata District, namely: 1) Qardh contract, the implementation of all the pillars and conditions in the qardh contract is in accordance with the perspective of Islamic economics. 2) Syirkah 'inan contract; a) The first type of cooperation, the implementation of conditions for capital contribution and loss sharing is not in accordance with the Islamic economic perspective. b) The second type of cooperation, the implementation of conditions for capital contribution, profit sharing and loss sharing are not in accordance with the Islamic economic perspective. 3) Mudharabah contract, the implementation of the terms of profit sharing is not in accordance with the Islamic economic perspective.

Keywords: Financing, Implementation, Islamic Economics

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan implementasi pembiayaan usaha budidaya ikan air tawar yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif. Berdasarkan penelitian lapangan terdapat tiga bentuk pembiayaan yang digunakan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kecamatan yaitu dengan akad qardh, syirkah 'inan dan mudharabah. Implementasi rukun dan syarat pada pembiayaan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yaitu: 1) Akad qardh, implementasi semua rukun dan syarat yang ada dalam akad qardh telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. 2) Akad syirkah 'inan; a) Jenis kerjasama pertama, implementasi syarat kontribusi modal dan pembagian kerugian belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. b) Jenis kerjasama kedua, implementasi syarat kontribusi modal, pembagian keuntungan dan pembagian



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kerugian belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. 3) Akad mudharabah, implementasi syarat pembagian keuntungan belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Pembiayaan, Implementasi, Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan sektor usaha yang banyak ditekuni oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sehingga sektor usaha ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat dan menghasilkan berbagai macam jenis pertanian, mulai dari tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Perikanan merupakan salah satu jenis pertanian yang banyak ditekuni oleh masyarakat di NTB. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi subsektor perikanan Provinsi NTB pada tahun 2019 mencapai 1.373.820,47 ton. Kemudian dari jumlah tersebut, sebanyak 1.140.552 ton atau sebesar 83 persen berasal dari hasil produksi perikanan budidaya dan sisanya berasal dari perikanan tangkap. Selanjutnya dari 1.140.552 ton hasil produksi perikanan budidaya, sebanyak 50.832,51 ton atau sebesar 4,46 persen berasal dari budidaya ikan air tawar atau kolam, sisanya berasal dari budidaya tambak, laut, minapadi sawah, budidaya dalam keramba, budidaya jaring apung dan sebagainya. Budidaya ikan air tawar di NTB tersebar di semua kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (BPS, 2021b).

Salah satu kecamatan penghasil ikan air tawar di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Kecamatan Pringgarata, yang terletak di Barat Laut Kabupaten Lombok Tengah. Total rumah tangga yang melakukan usaha budidaya ikan air tawar atau kolam di Kecamatan Pringgarata pada tahun 2020 sebanyak 587 rumah tangga. Sedangkan total produksi ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata pada tahun yang sama sebanyak 1.253,37 ton atau sebesar 14 persen dari total produksi ikan air tawar di Kabupaten Lombok Tengah (BPS, 2021a).

Salah satu karakteristik yang dijumpai pada usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yaitu ketersediaan modal yang terbatas. Padahal, kebutuhan modal pada pembudidayaan ikan air tawar dari tahap awal sampai proses panen



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tergolong sangat besar (Sutarni et al., 2016). Untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya, terdapat beberapa bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata; *Pertama* pemilik usaha menggunakan modal sendiri dari tahap awal sampai akhir. *Kedua*, kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik usaha dengan pemilik modal. Bentuk *ketiga*, kerjasama yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik usaha, pemilik modal serta pekerja yang mengurus kolam ikan tersebut.

Islam sebagai agama yang komprehensif, yang mengatur setiap kegiatan manusia, tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah melainkan juga berkaitan dengan *muamalah* antara sesama untuk memenuhi kehidupannya (Nurfadillah & Rahman, 2019). Di dalam Islam terdapat berbagai bentuk pembiayaan berlandaskan *syariat* yang dapat diterapkan dalam sektor pertanian secara umum, di antaranya akad *qardh* (Ekaningsih et al., 2018), *muzara'ah* (Ridwan, 2016), *mukhabarah* (Wahyuningrum & Darwanto, 2020), *mudharabah* (Ahmad et al., 2019) dan *syirkah 'inan* (Qori, 2020).

Namun implementasi dari akad-akad tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tuntunan *syariat*. Terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran yang ditemui, seperti Wahyuningrum dan Darwanto menemukan terdapat pelanggaran dalam akad *mukhabarah* yaitu tidak dijelaskan secara jelas jangka waktu berakhirnya kerjasama dan hal tersebut melanggar syarat menurut *jumhur* (kebanyakan) ulama (Wahyuningrum & Darwanto, 2020). Qori menemukan masih terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi dalam akad *syirkah 'inan* yaitu *pertama*, modal harus berupa emas, perak, atau uang. *Kedua*, modal dari masing-masing pihak harus bisa digabungkan. *Ketiga*, kesamaan jenis dan macam modal yang disetorkan (Qori, 2020). Pada akad *mudharabah* antara pemilik modal (*shohibul maal*) yang menyediakan pakan ikan dengan pengelola (*mudharib*) terjadi pelanggaran akad awal yaitu pengelola menjual sebagian ikan kepada pihak lain (Ahmad et al., 2019).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam sebuah akad usaha. Pelanggaran tersebut dapat berasal dari pemilik usaha, pemilik modal maupun pekerja. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapatnya berbagai pelanggaran yang dapat terjadi dalam pembiayaan sebuah usaha. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis lebih dari satu bentuk pembiayaan dalam satu jenis usaha sehingga menjadi keterbaharuan (*novelty*) penelitian.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan implementasi pembiayaan usaha budidaya ikan air tawar yang ditinjau dari persepektif ekonomi Islam di Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. Adapun acuan dari pembiayaan telah terimplementasi dengan benar yaitu dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat-syarat akad pembiayaan yang telah dijelaskan oleh para ulama.

2. Metode

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan metode eksplanatif yang bertujuan menjelaskan implementasi pembiayaan usaha budidaya ikan air tawar yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terdapat tiga jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu informan utama, informan kunci dan informan tambahan dengan total 11 informan. Penentuan informan menggunakan dua teknik, yaitu teknik *purposive* dan *snowball* serta peneliti hadir secara langsung dalam penelitian yang berperan sebagai *instrument* kunci dari tahap awal sampai akhir dengan membawa alat bantu *smartphone* dan daftar pertanyaan.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada seluruh informan. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah teknik model interaktif, yaitu berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh (Sugiyono, 2018). Selain itu, untuk menguji keabsahan informasi yang didapat, peneliti menggunakan teknis triangulasi agar keabsahan informasi yang didapat lebih teruji.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Usaha Budidaya Ikan Air Tawar di Kecamatan Pringgarata

Secara geografis, Kecamatan Pringgarata terletak di bagian Barat Laut dari wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan berbatasan dengan daerah kawasan gunung Rinjani. Lahan di Kecamatan Pringgarata dapat dikatakan sangat produktif dan sangat cocok untuk kegiatan budidaya ikan air tawar. Berbagai macam jenis ikan dihasilkan masyarakat di daerah tersebut, di antaranya adalah ikan lele, gurami, kiper, dan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Kecamatan Pringgarata.

Ketersediaan air yang memadai sepanjang tahun sangat menunjang kegiatan usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata. Dengan kondisi yang ada para pelaku usaha budidaya ikan air tawar dapat melakukan budidaya sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, dengan rata-rata masa panen 4 sampai 5 bulan. Banyak masyarakat rela dan berani mengalihfungsikan lahan persawahan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai jenis kegiatan pertanian seperti tanaman padi maupun palawija. Hampir semua kolam yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Pringgarata untuk kegiatan budidaya saat ini berasal dari alihfungsi lahan persawahan mereka.

3.2. Implementasi Pembiayaan Usaha Perspektif Ekonomi Islam

Terdapat tiga bentuk pembiayaan yang digunakan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yang ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, yaitu akad *qardh*, *syirkah 'inan* dan *mudharabah*. Ketiga bentuk akad ini memiliki rukun dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Istilah rukun dan syarat dalam Islam sangatlah penting untuk dijelaskan. Istilah rukun dalam Islam terdapat dalam hal ibadah maupun *muamalah*. Dalam *muamalah*, rukun berarti penyusunan adanya akad yang ada dalam *muamalah* sehingga akad dapat dilangsungkan. Misalkan rukun dari *muamalah* adalah adanya *ijab* dan *kaful* (Baits, 2018).

Sedangkan istilah syarat merupakan rangkaian dalam sebuah ibadah maupun *muamalah* yang harus ada serta dikerjakan sebelum ibadah maupun *muamalah*



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

tersebut dilakukan. Ash-Shan'ani *Rahimahullah* menjelaskan istilah syarat yaitu sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum ataupun suatu sebab, baik dengan menyertakan lafal syarat ataupun tidak (Ash-Shan'ani, 2008). Dalam *muamalah* ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan ketidaksahan dari akad tersebut secara keseluruhan. Ketidaksahan akad akan mempengaruhi keabsahan atau kehalalan harta yang didapat dari jual beli atau *muamalah* (Baits, 2018). Sehingga segala rukun dan syarat yang ada dalam sebuah akad pembiayaan harus dipenuhi dan dijalankan oleh setiap pihak agar keuntungan yang didapat diberkahi oleh Allah *Subhanahuwata'ala*.

3.2.1 Akad *Qardh*

Bentuk pembiayaan pertama yang digunakan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yaitu dengan membeli pakan secara terhutang (*qardh*). Pada dasarnya bentuk pembiayaan ini merupakan pembiayaan usaha yang bersifat mandiri. Pada bentuk ini pemilik usaha sekaligus berperan sebagai pemodal, pengelola dan pekerja yang mengurus kolam ikannya. Ketika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut sepenuhnya untuk pemilik usaha dan tidak ada pihak yang mendapat bagian dari keuntungan tersebut secara mengikat, dan begitu juga sebaliknya ketika terjadi kerugian. Hal ini berbeda jika menggunakan skema bagi hasil atau kerjasama yang mengaruskan adanya pembagian keuntungan dan kerugian kepada pihak lain.

Namun, bagi mereka yang melakukan usaha budidaya ikan dengan modal secara mandiri ini tidak jarang sebelum panen tiba modal untuk membeli pakan telah habis. Sedangkan bagaimanapun caranya ikan harus tetap diberi pakan setiap hari dengan porsi yang sama meskipun pemilik usaha sedang mengalami keterbatasan modal. Di sisi lain, alokasi untuk pakan merupakan yang terbesar dalam usaha budidaya ikan air tawar. Karena alasan inilah banyak dari pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata ketika kehabisan modal membeli pakan secara terhutang kepada penjual.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *qardh*. Rukun dari akad *qardh* yaitu adanya *ijab* dan *kabul* dan dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi (Sabiq, 2018). Sedangkan syarat dari akad *qardh* yaitu tidak ada denda keterlambatan dan penambahan manfaat dalam bentuk apapun (Al-Jazairy, 2019). Adapun implementasi dari rukun akad *qardh* dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya *ijab* dan *kabul*

Ketika pemilik usaha mengajukan pembelian pakan secara terhutang kepada penjual maka tidak ada lafal khusus yang digunakan. Semua bahasa yang menunjukkan makna berhutang digunakan oleh mereka. Sayyid Sabiq menjelaskan akad berhutang boleh dilakukan dengan lafal *qardh* atau *salaf* (mengutang atau meminjami) (Sabiq, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi rukun *ijab* dan *kabul* ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi

Para pelaku usaha budidaya ikan air tawar yang menggunakan akad *qardh* ini termasuk yang telah boleh melakukan sebuah transaksi karena telah memasuki usia *baligh*. Kemudian ketika proses wawancara dengan informan, tidak terlihat adanya gangguan kejiwaan maupun mental. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi rukun yang mengharuskan pelaku akad termasuk yang boleh melakukan sebuah transaksi telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kemudian implementasi syarat-syarat akad *qardh* dijelaskan sebagai berikut.

- Tidak ada denda keterlambatan pembayaran

Kesepakatan yang dipahami oleh pembeli dan penjual pakan yaitu hutang pakan dilunasi ketika panen tiba. Penjual pakan yang sekaligus menjadi pengepul hasil panen ikan di Kecamatan Pringgarata akan memotong langsung hutang yang belum dibayar oleh pembeli. Maka dari itu pembeli tidak akan mungkin menunggak pembayaran hutangnya kepada penjual karena pembayaran hasil panen ikannya berasal dari penjual pakan itu sendiri.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pengenaan denda dalam akad hutang tidak dibenarkan karena termasuk riba yang diharamkan (Tarmizi, 2019). Bentuk pengenaan denda dapat bermacam-macam, seperti menaikkan nilai hutang yang besarannya lebih besar dari nilai awal. Namun dalam praktiknya tidak ada denda yang diberikan oleh penjual kepada pembeli ketika terlambat membayar hutangnya. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi syarat tidak ada denda keterlambatan telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Tidak ada penambahan manfaat

Ketika pelaku usaha budidaya ikan air tawar membeli pakan secara terhutang maka terdapat kenaikan harga daripada pembelian secara *cash* (kontan). Hal ini dilakukan karena penjual ingin tetap mendapatkan keuntungan lebih dari pembayaran yang tertunda. Umumnya penjual pakan menaikkan harga berkisar antara 5 sampai 15 ribu rupiah dalam 1 karung pakan yang dijual. Perbedaan harga pembayaran terhutang dengan *cash* mengindikasikan adanya manfaat yang diterima oleh penjual pakan. *Ijma'* para ulama yang dinukil dari Imam An-Nawawi bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu *illat* (sebab) disyaratkan tunai saja (Tarmizi, 2019). Adapun komoditas riba yang dimaksud adalah emas, perak, *sya'ir* (gandum), *burr* (gandum merah), kurma dan garam.

Namun dalam praktiknya tidak melanggar ketentuan *syariat* karena objek yang dihutangkan adalah berupa barang yang bukan termasuk komoditas riba, yaitu pakan ikan. Imam Syafi'I berpendapat bahwa barang-barang yang pembayaran berlebih dan penundaan itu dibolehkan adalah barang-barang yang bukan barang/komoditi ribawi (Rusyd, 2007). Maka dari itu, implementasi syarat tidak adanya penambahan manfaat telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran implementasi rukun maupun syarat yang ada pada akad *qardh* oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata. Hasil penelitian ini sama dengan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

apa yang terdapat pada praktik pembelian terhutang yang dilakukan petani di Desa Barurejo Kecamatan Siliraung Kabupaten Banyuwangi. Petani membeli benih, pupuk dan obat-obatan secara terhutang kepada penjual dan pembayaran dilakukan ketika panen tiba sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Begitupula dengan perbedaan harga pembelian barang secara terhutang dengan *cash* oleh petani tersebut tidak melanggar ketentuan *syariat* (Ekaningsih et al., 2018).

3.2.2. Akad *Syirkah 'Inan*

Pembiayaan selanjutnya yang digunakan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata adalah dengan menggunakan akad *syirkah 'inan*. *Syirkah 'inan* merupakan salah satu jenis dari *syirkah* secara umum yang didasarkan pada kerjasama di antara beberapa pihak untuk menjalankan satu usaha yang sama dan dengan skema bagi hasil (Sabiq, 2018). Adapun rukun dari *syirkah* secara umum yaitu adanya *ijab* dan *kabul* serta pihak yang terlibat harus cakap hukum (Muhammad, 2000). Sedangkan syarat-syarat akad *syarikah 'inan* yaitu adanya modal, pembagian kerja, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian (Sabiq, 2018).

Berdasarkan penelitian lapangan, terdapat dua jenis kerjasama yang dibedakan berdasarkan pihak-pihak yang terlibat berlandaskan akad *syirkah 'inan*, yaitu *pertama*, satu pihak sebagai pemilik usaha dan satu pihak sebagai pemilik modal berupa bibit dan/atau pakan. Dan yang *kedua* kerjasama dua pihak, di mana lahan merupakan milik kedua pihak, modal berasal dari kedua pihak dan mereka berdua menjadi pekerja dalam mengurus kolam ikan tersebut. Untuk lebih jelasnya implementasi kedua jenis pembiayaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Jenis kerjasama pertama

Jenis kerjasama pertama dengan akad *syirkah 'inan* adalah kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik usaha dengan pemilik modal. Pemilihan bentuk pembiayaan ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan dari setiap individu tanpa adanya paksaan. Terdapat berbagai alasan mengapa banyak masyarakat melakukan pembiayaan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dengan skema seperti ini, di antaranya pemilik usaha ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari lahannya (misalkan daripada menanam padi) dan keterbatasan modal. Adapun implementasi dari rukun akad *syirkah 'inan* dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya *ijab* dan *kabul*

Penggunaan lafal *ijab* dan *kabul* oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yang menggunakan akad ini dikembalikan kepada kebiasaan dan apa yang telah mereka pahami. Tidak ada penggunaan lafal-lafal tertentu yang harus digunakan di antara mereka. Penggunaan lafal atau istilah apapun yang dapat dipahami dalam *syirkah 'inan* diperbolehkan. Yang terpenting dari adanya *ijab* dan *kabul* yaitu pernyataan yang menunjukkan maksud dan tujuan dari akad tersebut (Salim, 2017). Maka dapat disimpulkan implementasi rukun *ijab* dan *kabul* ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Pihak yang terlibat harus cakap hukum

Pelaku usaha budidaya ikan air tawar yang menggunakan akad *syirkah 'inan* ini mereka sudah termasuk ke dalam orang-orang yang cakap hukum dan layak untuk melakukan *muamalah*. Kemudian mereka juga dalam keadaan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau yang lainnya sehingga mereka menyadari dengan jelas apa yang mereka lakukan dalam usahanya. Maka dapat disimpulkan implementasi rukun yang mengharuskan cakap hukum telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kemudian implementasi dari syarat-syarat akad *syirkah 'inan* dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya modal

Implementasi dalam usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata terkait dengan kontribusi modal yaitu pemilik usaha menyiapkan segala kebutuhan kolam sampai siap digunakan dan pemilik modal menyiapkan pakan atau bibit sekaligus dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh pemilik usaha seperti listrik, pipa dan sebagainya. Biaya untuk upah penggalian lahan juga berasal dari pemilik usaha sendiri.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk kontribusi modal di antara kedua belah pihak berbeda-beda sehingga nilai atau besaran porsi modal dalam kerjasama ini tidak sama. Dalam *syariat*, hal ini diperbolehkan. Sayyid Sabiq menyatakan besaran kontribusi harta/modal di antara mereka tidak dipersyaratkan harus sama, boleh saja berbeda atau sama besar (Sabiq, 2018).

Namun yang menjadi masalah adalah nilai modal berupa lahan tidak dihitung sebagai bagian dari keseluruhan total modal di antara mereka, sehingga modal yang dinilai hanyalah berupa bibit atau pakan dari pemilik modal. Padahal segala modal yang keluar, baik itu berupa uang, barang maupun lahan harus dinilai dan dihitung agar tidak terjadi kezaliman di antara mereka. Hal ini akan sangat terkait dengan pengembalian modal ketika panen. Karena sebelum keuntungan dibagi, besaran modal dari masing-masing pihak harus dikembalikan sesuai dengan nilai dari modal yang mereka keluarkan sehingga menghasilkan keuntungan bersih. Setelah diketahui besaran modal masing-masing, kemudian modal tersebut harus dihitung berapa persen bagian dari total modal yang mereka kumpulkan bersama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pada saat pembagian ketika terjadi kerugian yang harus dihitung berdasarkan porsi modal yang mereka keluarkan (Sabiq, 2018). Maka dari itu dapat disimpulkan implementasi syarat tentang modal ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Adanya pembagian kerja

Pembagian kerja di antara mereka sudah ditetapkan dari awal dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di antara mereka, yaitu pemilik usaha mendapatkan kewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab terhadap kolam, sedangkan pemilik modal tidak bertanggungjawab secara langsung. Pembagian kerja semacam ini dibenarkan dalam *syariat* sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa salah satu dari kedua pihak yang terlibat boleh menjadi penanggungjawab (Sabiq, 2018). Maka dapat disimpulkan implementasi syarat pembagian kerja ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Adanya pembagian keuntungan

Besaran pembagian keuntungan antara pemilik usaha dengan pemilik modal dibagi sama besar di antara kedua belah pihak. Pemilik usaha yang sekaligus berperan sebagai pekerja yang mengurus kolam mendapatkan setengah bagian dari keuntungan bersih, sedangkan pemilik modal juga mendapatkan setengah bagian yang lainnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa dalam pembagian keuntungan boleh sama besar di antara mereka sesuai dengan kesepakatan (Sabiq, 2018). Maka dapat disimpulkan implementasi syarat pembagian keuntungan ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Adanya pembagian kerugian

Perjanjian tentang besaran pembagian ketika terjadi kerugian tidak dibuat oleh semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Terdapat satu alasan mengapa pembagian kerugian tidak dibuat di antara mereka dan bahkan tidak pernah terpikirkan untuk dilakukan yaitu karena dalam perjalanan usaha budidaya yang telah mereka kerjakan selama ini sangat sulit mengalami kerugian.

Besaran tanggung jawab ketika terjadi kerugian haruslah disebutkan sejak akad kerjasama dibuat di antara berbagai pihak. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu berlepas tangannya satu pihak dalam menanggung beban kerugian yang mungkin timbul. Karena dalam sebuah usaha, kemungkinan terjadinya kerugian tetap dapat terjadi. Sayyid Sabiq menjelaskan besaran kerugian haruslah ditanggung oleh semua pihak yang terlibat sesuai dengan porsi modal di antara mereka (Sabiq, 2018). Maka dapat disimpulkan implementasi syarat adanya pembagian kerugian ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Berbagai penjelasan dari awal pada jenis kerjasama pertama dengan akad *syirkah 'inan* ini dapat disimpulkan terdapat dua syarat yang masih belum terimplementasi sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, di antaranya adalah nilai modal di antara pihak yang terlibat tidak dihitung dan tidak dibuat perjanjian tentang pembagian kerugian. Terdapat perbedaan kesimpulan penelitian ini dengan penelitian



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

yang dilakukan oleh Qori pada usaha budidaya udang Vaname di Desa Banyuajah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Qori menyimpulkan dengan pendapat ulama yang digunakan, syarat pembagian keuntungan tidak sesuai dengan ketentuan syariat (Qori, 2020). Hasil penelitian ini juga memperkuat bahwa masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi dalam sebuah usaha dan memberikan keterbaharuan dalam sebuah penelitian.

2) Jenis kerjasama kedua

Jenis kerjasama kedua dengan akad *syirkah 'inan* yaitu kerjasama di antara dua pihak, di mana kedua belah pihak merupakan pemilik sah dari satu lahan yang digarap bersama, kedua belah pihak memberikan kontribusi modal untuk kebutuhan usaha yang dijalankannya bersama dan kedua belah pihak sekaligus berperan sebagai pekerja yang mengelola kolam ikan, mulai dari tahap persiapan, pemberian pakan, berjaga, sampai tahap panen.

Sebagaimana pada kerjasama pertama di atas, implementasi rukun akad *syirkah 'inan* dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Adanya *ijab* dan *kabul*

Penggunaan lafal *ijab* dan *kabul* pada jenis kerjasama kedua ini juga sesuai dengan kebiasaan dan apa yang telah mereka pahami. Tidak terdapat penggunaan istilah-istilah tertentu yang tidak mereka pahami seperti penggunaan kata *syirkah 'inan* atau yang sejenisnya. Lafal *ijab* dan *kabul* tidak diharuskan menggunakan lafal-lafal yang baku dan bahkan sampai membingungkan mereka. Segala bentuk ungkapan yang menunjukkan makna dan tujuan dari *ijab* dan *kabul* diperbolehkan (Salim, 2017). Maka dapat disimpulkan implementasi rukun *ijab* dan *kabul* ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Pihak yang terlibat harus cakap hukum

Pelaku usaha budidaya ikan air tawar yang termasuk menggunakan kerjasama kedua ini telah mencapai usia *baligh* dan telah boleh melakukan segala jenis *muamalah*. Kemudian dalam sisi kejiwaan tidak mengalami gangguan atau yang



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

semacamnya sehingga tidak terdapat kendala ketika akad dibuat. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi rukun yang mengharuskan cakap hukum telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Adapun implementasi dari syarat akad *syirkah 'inan* yang dilakukan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata sebagai berikut.

- Adanya modal

Praktik yang dijalankan dalam jenis kerjasama kedua ini adalah modal berasal dari dua pihak dengan besaran berbeda-beda, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk bibit dan pakan serta nilainya tidak disebutkan dengan tegas di awal akad. Ketika panen, terkadang satu pihak memiliki porsi modal yang lebih besar daripada pihak yang lainnya, begitu juga sebaliknya. Besaran modal yang belum ditentukan dengan tegas sejak awal ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena satu pihak dapat mengeluarkan modal yang lebih besar daripada yang lainnya. Sehingga dapat disimpulkan implementasi syarat terkait modal ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Adanya pembagian kerja

Teknis pembagian kerja di antara pihak yang terlibat yaitu dengan skema *shift* kerja (saling bergantian). Skema pembagian kerja seperti ini telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika A berhalangan atau tidak bisa berjaga, maka B yang akan menggantikannya dan begitu juga sebaliknya. Pembagian kerja semacam ini dibenarkan dalam *syariat*. Sayyid Sabiq menjelaskan besaran tanggung jawab boleh sama besar atau tidak dan ditentukan sesuai dengan kesepakatan di antara mereka (Sabiq, 2018). Maka dari itu, dapat disimpulkan implementasi syarat pembagian kerja ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Adanya pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yaitu jumlahnya setiap waktu tidak sama, terkadang terdapat pihak yang mendapatkan lebih kecil dari yang lainnya dan dapat pula sama besar. Selain itu, pembagian keuntungan di antara



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

mereka tidak ditentukan sejak awal, hanya menyesuaikan kondisi ketika panen tiba. Padahal, besaran keuntungan dalam kerjasama usaha harus ditentukan di awal akad, apakah itu dengan menggunakan perbandingan 40 persen 60 persen, 50 persen 50 persen dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan implementasi syarat pembagian keuntungan dalam akad ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Adanya pembagian kerugian

Pembebanan ketika terjadi kerugian tidak dijelaskan pada awal akad oleh pihak yang menggunakan kerjasama *syirkah 'inan* ini. Selain itu, besaran modal di antara mereka yang tidak diprosentasekan di awal juga tidak bisa dihitung berapa persen yang harus ditanggung ketika terjadi kerugian. Karena dalam hal pembagian kerugian, besarnya sesuai dengan porsi modal yang ada di antara mereka (Sabiq, 2018). Maka sama seperti jenis kerjasama di atas bahwa implementasi syarat pembagian kerugian belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Kesimpulan dari jenis kerjasama kedua ini terdapat tiga syarat yang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu syarat porsi modal, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian di antara pihak yang terlibat belum ditentukan di awal akad. Hasil penelitian ini sama seperti apa yang disimpulkan oleh Qori dalam sisi syarat pembagian keuntungan *syirkah 'inan*, meskipun terdapat perbedaan pengambilan pendapat ulama. Qori menyimpulkan bahwa syarat pembagian keuntungan tidak terpenuhi pada usaha budidaya udang Vaname di Desa Banyuajah Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Qori, 2020). Selain itu, penelitian ini juga menambahkan beberapa pelanggaran lain yang terjadi dalam pembiayaan sebuah usaha sehingga memberikan keterbaharuan dalam penelitian.

3.2.3. Akad *Mudharabah*

Bentuk pembiayaan ketiga yang digunakan oleh pelaku usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata juga merupakan kerjasama antara beberapa pihak. Namun berbeda dengan kerjasama dengan akad *syirkah 'inan* di atas yang hanya



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

melibatkan dua pihak. Dalam kerjasama ketiga ini melibatkan tiga pihak sekaligus, yaitu pemilik usaha, pemilik modal dan pekerja.

Rukun dan syarat dari akad *mudharabah* sama yaitu *shighat* (pernyataan *ijab* dan *kabul*), pemodal (*shohibul maal*) dan amil (*mudharib*) yang memiliki kelayakan, adanya modal, adanya usaha yang dijalankan dan pembagian keuntungan (Baits, 2018). Adapun implementasi dari rukun dan syarat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- *Shighat* (pernyataan *ijab* dan *kabul*)

Implementasi *ijab* dan *kabul* yang dilakukan antara pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* ini yaitu tidak menggunakan lafal tertentu seperti penggunaan istilah *mudharabah*, *qiradh* atau yang lainnya. Namun pada dasarnya mereka memahami bahwa dalam kerjasama tersebut salah satu pihak tidak mengeluarkan modal dalam bentuk uang maupun harta, akan tetapi hanya berkontribusi dalam bentuk waktu dan tenaga dan inilah hakikat dari akad *mudharabah*. Sayyid Sabiq menjelaskan tidak dipersyaratkan penggunaan lafal tertentu, tetapi akad terlaksana dengan semua lafal yang menunjukkan makna *mudharabah*. (Sabiq, 2018). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari rukun dan syarat *shighat* ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Pemodal (*shohibul maal*) dan amil (*mudharib*) yang memiliki kelayakan

Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan akad *mudharabah* ini. Adapun rincian dari pihak-pihak tersebut yaitu dua pihak sebagai *shohibul maal* dan satu pihak sebagai *mudharib*. Kemudian semua pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah* ini sudah layak menjalankan sebuah usaha. Selain itu, tidak terdapat gangguan kejiwaan dan mental dari semua pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Maka dapat disimpulkan implementasi rukun dan syarat ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Modal

Kontribusi modal dari ketiga pihak yang terlibat dalam kerjasama ini berbeda-beda. Salah satu di antara dua *shohibul maal* ini memberikan modalnya berupa lahan untuk dijadikan kolam dan satu *shohibul maal* lainnya yaitu salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Kecamatan Pringgarata, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Ash-Shaff menyalurkan modal berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan kolam seperti bibit dan pakan. Sedangkan *mudharib* tidak berkontribusi dalam bentuk uang maupun barang, namun ia memberikan modal berupa tenaga yang mengurus keberlangsungan dan keamanan kolam tersebut.

Kemudian semua pihak mengetahui jumlah modal yang digunakan sebagai modal dalam usaha tersebut. Tujuan dari syarat ini adalah agar modal yang ada dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi di antara mereka. Selain itu, BMT yang menjadi salah satu *shohibul maal* dalam kerjasama ini dimiliki oleh pemilik usaha itu sendiri. Artinya, pemilik usaha selain mewakili usaha budidaya ikannya, ia juga mewakili dana nasabah yang ada di lembaga keuangan miliknya. Namun pemilik usaha menjelaskan lebih lanjut bahwa lahan yang ia miliki dengan sukarela tidak dihitung sebagai modal dalam kerjasama tersebut. Modal hanya berupa uang tunai yang disalurkan oleh BMT. Modal inilah yang kemudian dikelola oleh *mudharib*, dalam hal ini adalah pekerja yang menjaga dan memberi pakan ikan-ikan tersebut. Ulama mazhab Hanafiyah dan Hambali, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, modal dalam akad *mudharabah* dapat berbentuk selain daripada uang seperti barang dagangan, harta tidak bergerak dan sebagainya (Baits, 2018). Maka dari itu dapat disimpulkan implementasi syarat terkait modal ini telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. .

- Adanya usaha

Kesepakatan antara *shohibul maal* dengan *mudharib* yaitu bekerjasama dalam menjalankan sebuah usaha yang sama, yaitu pada usaha budidaya ikan air tawar. Maka modal yang disalurkan oleh *shohibul maal* diperuntukan untuk segala



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

kebutuhan dalam budidaya ikan air tawar dan tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar pembudidayaan. Jika *mudharib* atau pihak lain menggunakan modal yang disalurkan *shohibul maal* di luar dari usaha budidaya ikan air tawar maka hal ini tidak sesuai dengan ketentuan *syariat* karena melanggar kesepakatan awal di antara mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi syarat terkait usaha telah terpenuhi dan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

- Pembagian keuntungan

Implementasi pembagian keuntungan di antara mereka yang terlibat dalam akad *mudharabah* ini belum disepakati secara jelas dan tegas di awal akad. Besaran pembagian keuntungan ditetapkan pada pertengahan jalannya pembudidayaan. Menurut ketentuan *syariat*, pembagian keuntungan dalam akad *mudharabah* dibagikan kepada setiap pihak yang terlibat dan ditegaskan di awal perjanjian. Pembagian keuntungan antara *shohibul maal* dan *mudharib* diketahui berdasarkan porsi, misalnya setengah, sepertiga dan seperempat (Sabiq, 2018). Sehingga dapat disimpulkan implementasi rukun dan syarat pembagian keuntungan ini belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Implementasi dari akad *mudharabah* yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan masih terdapat rukun dan syarat yang belum terpenuhi, yaitu terkait dengan syarat besaran pembagian keuntungan yang harus disebutkan secara jelas dan tegas di awal akad. Hasil penelitian ini berbeda dengan praktik pemberian modal pakan ikan oleh *shohibul maal* di Desa Cijambe Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembagian bagi hasil atau keuntungan di antara *shohibul maal* dengan *mudharib* telah dijelaskan dengan jelas di awal akad (Ahmad et al., 2019). Hasil penelitian ini juga memberikan tambahan informasi bahwa masih terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi dalam sebuah usaha.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

4. Simpulan

Implementasi pembiayaan pada sebuah usaha ada yang telah sesuai dan ada pula yang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun implementasi rukun dan syarat pada pembiayaan usaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pringgarata yaitu: 1) Akad *qardh*, implementasi semua rukun dan syarat yang ada dalam akad *qardh* telah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. 2) Akad *syirkah 'inan*; a) *Jenis kerjasama pertama*, terdapat dua implementasi syarat yang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu nilai modal di antara pihak yang terlibat tidak dihitung dan tidak dibuat perjanjian pembagian kerugian. b) *Jenis kerjasama kedua*, terdapat tiga implementasi syarat yang belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu porsi modal, pembagian keuntungan dan pembagian kerugian di antara pihak yang terlibat belum ditentukan di awal akad. 3) Akad *mudharabah*, implementasi syarat pembagian keuntungan yang belum ditentukan sejak awal akad sehingga belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

- Ahmad, D., Sucipto, M. C., & Nurhayati, R. (2019). Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah. *EKSISBANK*, 3(2), 131–135. <https://www.journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/77>
- Al-Jazairy, A. B. J. (2019). *Minhajul Muslim* (I. A. Rahman & T. Aulia (trans.)). Ummul Qura.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2008). *Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram Jilid 2* (M. Isnain (trans.)). Darus Sunnah Press.
- Baits, A. N. (2018). *Pengantar Permodalan dalam Islam*. Pustaka Muamalah Jogja.
- BPS. (2021a). *Kabupaten Lombok Tengah dalam Angka*.
- BPS. (2021b). *Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka*.
- Ekaningsih, L. A. F., Aini, A. I., & Mutiah, I. (2018). Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, X(1), 180–195. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/278>
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. UII Press.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 7, No. 1, 2022

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Nurfadillah, & Rahman, A. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Cabai (Studi Kasus Petani Di Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 12–22. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i1.341>
- Qori, D. El. (2020). Analisis Implementasi Akad Syirkah pada Praktik Kerjasama Bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 26–44. <http://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/242/186>
- Ridwan, A. A. (2016). Optimalisasi Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Aplikasi Akad Muzara'ah pada Perbankan Syariah. *JASEP*, 2(1), 19–22. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jsp/article/view/398>
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid* (I. G. S. Zaidun & Achmad (trans.)). Pustaka Amani.
- Sabiq, S. (2018). *Fiqih Sunnah* (A. Aulia & A. Syauqina (trans.)). Republika Penerbit.
- Salim, A. M. K. bin A.-S. (2017). *Shahih Fikih Sunnah Jilid 4* (K. A. H. Saleh & Faisal (trans.)). Pustaka Azzam.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sutarni, Fitriani, & Unteawati, B. (2016). Analisis Rugi Laba Jangka Pendek Usaha Agribisnis Perikanan Air Tawar Kolam Khusus Ikan Patin di Kabupaten Lampung Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian, September*, 315–326. <https://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING/article/view/495>
- Tarmizi, E. (2019). *Harta Haram Muamalat Temporer*. PT Berkah Mulia Insani.
- Wahyuningrum, A. L., & Darwanto. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>